



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT EDARAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 01/SE.KI-JTG/III/2020

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

1. Umum

Bahwa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 440/0005042 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Tengah; Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Tindakan Preventif bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Informasi Pusat terhadap Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka dipandang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penghentian Sementara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Untuk Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dari resiko *Covid-19*.
- b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan penyelesaian sengketa informasi publik.

3. Isi Surat Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan kerja Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk sementara waktu akan membatasi pelayanan dan konsultasi terkait permohonan penyelesaian sengketa informasi secara tatap muka dengan tetap memperhatikan kriteria *social distance*.
- b. Permohonan dan Konsultasi terkait penyelesaian sengketa informasi publik dapat melalui email kiprovjateng@gmail.com atau menggunakan media whatsapp (WA) Nomor 085325123123 (Wahyu Adi);
- c. Pembatasan layanan ini dilaksanakan sampai dengan ada pengumuman pemerintah yang menyatakan telah meredanya *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- d. Setiap masyarakat dan Badan Publik yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa informasi publik agar dapat memperhatikan surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 23 Maret 2020

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,**



SOSIAWAN